

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal ini tidak terlepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi.

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi vital yang merupakan barang berharga yang semakin banyak pemilikinya maupun yang ingin memilikinya. Semakin banyak jumlah kendaraan bermotor tentu membawa konsekuensi yang semakin besar akan rangsangan pencurian terhadap kendaraan bermotor itu sendiri. Penyebab pencurian kendaraan bermotor dipengaruhi oleh faktor-faktor yang satu sama lain memberikan peluang atau kemudahan. Misalnya, kelengahan pemilik, tidak adanya kunci pengaman dan juga adanya penadah hasil kejahatan pencurian kendaraan bermotor.

Arus perkembangan dan pembangunan masyarakat membawa perubahan sosial termasuk perubahan nilai, sikap dan tingkah laku. Hal ini menyebabkan pula adanya perubahan yang tadinya dipandang sebagai bukan kejahatan menjadi perbuatan yang dipandang sebagai kejahatan yang perlu dijatuhi hukuman pidana. Perbuatan-perbuatan pidana yang sama sekali tidak

dikenal sebelumnya, sebagaimana adanya sekarang ini, seperti kejahatan dalam dunia maya, manipulasi dokumen import dan ekspor, kejahatan korporasi, perbankan dan lain sebagainya. Sebaliknya ada perbuatan yang tadinya tergolong perbuatan yang diancam pidana, menjadi perbuatan yang dipandang bukan sebagai perbuatan pidana.¹

Demikian juga dapat dilihat dari penggelapan sebagai tindak pidana, kejahatan yang terjadi saat ini khususnya penggelapan kendaraan bermotor (mobil). Masyarakat mengantisipasi kebutuhan kendaraan bermotor namun tidak mempunyai kendaraan bermotor sendiri, maka pengusaha jasa angkutan memberikan fasilitas penyewaan.

Usaha penyewaan mobil tidak selamanya mendapatkan keuntungan, usaha penyewaan mobil mengalami kerugian apabila mobil yang disewakan mengalami kecelakaan dalam perjalanan atau hilangnya mobil yang disebabkan oleh perbuatan jahat konsumen atau penyewa mobil. Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak ada habis-habinya, hal tersebut dikarenakan penggelapan sangat erat kaitannya dengan interaksi sosial antar manusia dalam kehidupan sehari-hari juga tidak akan ada habisnya, yang menimbulkan itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain.

Ditambahkan bahwa barang harus ada di bawah kekuasaan si pelaku dengan cara lain daripada dengan melakukan kejahatan. Dengan demikian, tergambar bahwa barang itu oleh pemilik dipercayakan atau dapat dianggap

¹ A.Z. Abidin, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Pradnya Paramita, Jakarta 1983, hal 35.

dipercayakan atau dapat dianggap dipercayakan kepada si pelaku. Maka, pada pokoknya dengan perbuatan penggelapan, si pelaku tidak memenuhi kepercayaan yang dilimpahkan atau dapat dianggap dilimpahkan kepadanya oleh yang berhak atas suatu barang.

Dalam mengadili terdakwa yang melakukan tindak pidana penggelapan, sebelumnya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah seseorang itu mampu dipertanggungjawabkan, dengan kata lain adanya unsur kesalahan. Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP dikenal dengan penggelapan. Perbuatan tersebut bisa sebagai delik kebiasaan, juga dapat merupakan undang-undang menurut dilakukannya perbuatan terlarang berulang kali.

Dari rumusan penggelapan tersebut, adapun unsur-unsur subjektif dan objektifnya. Yang terdapat didalam kejahatan penggelapan menurut rumusan pasal 372 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu : Unsur-unsur objektif meliputi menguasai untuk dirinya sendiri atau *zich toeecigenen*; suatu benda atau *eenig goed*; yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain atau *dar geheel of ten deele aan een ander toebehoort* yang ada.

Sebagaimana data kasus penggelapan mobil rental di wilayah hukum Satreskrim Polresta Sidoarjo Unit Harda (Harta dan Benda) untuk tahun 2019 dari tahun januari-oktober yaitu ada 50 kasus penggelapan mobil rental dimana rata-rata dalam satu bulan terdapat 10 kasus yang terjadi dari kasus penggelapan mobil rental di kota Sidoarjo. Dalam data kasus penggelapan mobil rental yang terjadi di kota Sidoarjo tersebut hanya dalam tahap laporan administrasi kepolisian untuk sebagai bukti telah adanya kasus penggelapan

mobil terhadap pemilik rental tersebut. Dari data Satreskrim Polresta Sidoarjo Unit Harda (Harta dan Benda) pelaku biasanya menggunakan identitas palsu dan sulit untuk di lacak, sedangkan terhadap barang bukti unit (mobil) biasanya terhadap pelaku barang bukti/unit (mobil) langsung dijual atau digadaikan dengan kisaran harga 30-40 Juta Rupiah. Dalam kasus penggelapan mobil rental daerah Sidoarjo berdasar data dari Satreskrim Polresta Sidoarjo Unit Harda (Harta dan Benda) ini biasanya barang bukti/unit (mobil) berada atau dijual maupun digadaikan di wilayah Madura, Situbondo, Jember, dan Probolinggo.

Berdasarkan uraian dan data diatas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul penelitian **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI KOTA SIDOARJO”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan mobil rental di kota sidoarjo?
2. Bagaimana implementasi Penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental di kota sidoarjo?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pidana di indonesia tentang penggelapan mobil rental
2. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana dari kejahatan penggelapan mobil rental di Kota sidoarjo

3. Untuk mengetahui sanksi pidana terhadap penggelapan mobil rental di Kota sidoarjo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat-manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini.yaitu :

- a. Manfaat bagi teoritis

Secara teoritis peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat dijadikan bahn kajian ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, sehingga nantinya dapat membrikan ide, masukan maupun sumbangan dalam pengembangan mengenai Penegakan hukum tindak pidana penggelapan pada rental mobil.

- b. Manfaat Praktis

Secara praktis, penulis mengharapkan agar penelitian ini dapat memberikan pengetahuan lebih bagi para mahasiswa hukum maupun pada umumnya mengenai peranan Penegakan hukum dalam kasus penggelapan mobil rental, sehingga nantinya mereka dapat mengerti tentang hal-hal apa saja yang diperlukan dalam penegakan hukum kasus tindak pidana penggelapan.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1 Tindak Pidana

1.5.1.2 Pengertian Tindak Pidana

Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan cirri tertentu pada

peristiwa hukum pidana.² Perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Ada kalanya istilah dalam pengertian hukum telah menjadi istilah dalam kehidupan bermasyarakat, atau sebaliknya istilah dalam kehidupan masyarakat yang dipergunakan sehari-hari dapat menjadi istilah dalam pengertian hukum, misalnya istilah percobaan, sengaja dan lain sebagainya. Ada pun definisi tindak pidana menurut Prof Moeljatno perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.³ Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh perbuatan orang sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu. Antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena antara kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu. Dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu maka dipakailah perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian yang menunjukkan kepada

² Prof Dr. Bambang Poernomo, S.H., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta, Ghalia Indonesia, 1993, hlm. 125

³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rieneka Cipta, 2008, hlm. 54

dua keadaan konkrit pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua, adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.

Ada lain istilah yang dipakai dalam hukum pidana, yaitu tindak pidana. Istilah ini, karena timbulnya dari pihak kementerian kehakiman, sering dipakai dalam perundang-undangan. Meskipun kata tindak lebih pendek dari perbuatan tapi tindak tidak menunjukkan pada suatu yang abstrak seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan perbuatan konkrit, sebagaimana halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang . Oleh karena tindak sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pasal-pasal sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan. contoh: U.U no. 7 tahun 1953 tentang pemilihan umum Pasal 127, 129 dan lain-lain.⁴

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya asas-asas hukum pidana di Indonesia memberikan definisi tindak pidana atau dalam bahasa Belanda *strafbaar feit*, yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *Strafwetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang sekarang berlaku di Indonesia. Ada istilah dalam bahasa asing, yaitu *delict*. Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang

⁴ *Ibid*, hlm.55

pelakunya dapat dikenai hukum pidana. dan, pelaku ini dapat dikatakan merupakan “subjek” tindak pidana.⁵

1.5.1.2 Asas asas hukum pidana

Ilmu pengetahuan tentang hukum pidana (positif) dapat dikenal beberapa asas yang sangat penting untuk diketahui, karena dengan asas asas yang ada itu dapat membuat suatu hubungan dan susunan agar hukum pidana yang berlaku dapat dipergunakan secara sistematis, kritis dan harmonis sesuai dengan dinamika garis garis yang ditetapkan politik hukum pidana.

Asas asas hukum pidana itu dapat digolongkan:

- a. Asas berlakunya undang undang hukum pidana menurut tempat, yang mempunyai arti penting bagi penentuan tentang sampai dimana berlakunya undang undang hukum pidana sesuatu Negara itu berlaku apabila terjadi perbuatan pidana
- b. Asas berlakunya undang undang hukum pidana menurut waktu, yang mempunyai arti penting bagi penentuan saat kapan terjadinya perbuatan pidana
- c. Asas berlakunya undang undang hukum pidana menurut orang sebagai pembuat atau peserta, yang mempunyai arti penting untuk terjadinya perbuatan pidana dan penentutannya terhadap seseorang dalam suatu Negara maupun yang berada diluar wilayah Negara⁶

⁵ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2008, halaman, 58

⁶Prof Dr. Bambang Poernomo, S.H., Op Cit, 1993, hlm. 56

Pembagian tiga asas tersebut menurut tempat (*grondgebeid* atau *ruimtegebeid*), menurut waktu (*tijdsgebeid*) dan menurut orang (*personengebeid*) yang lazim diikuti berdasarkan atas ajaran pembagian wilayah berlakunya suatu peraturan hukum. Pendapat para ahli juga umumnya mengakui berlakunya asas tidak tertulis dalam hukum pidana, yaitu asas “*geen straf zonder schuld*” atau tiada pidana tanpa kesalahan.

Disamping itu juga dikenal beberapa asas yang berlaku sangat luas dalam ilmu pengetahuan hukum pidana, tetapi dalam beberapa hal telah ada yang dirumuskan terbatas dalam undang undang:

- a. Alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*), yaitu menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga menjadi perbuatan yang benar
- b. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*), yaitu menghapuskan sifat kesalahan dari terdakwa meskipun perbuatannya bersifat melawan hukum tetapi tidak pidana
- c. Alasan penghapusan penuntutan (*onvervolgbaarheid*), yaitu pernyataan tidak menuntut karena tidak dapat diterima oleh badan penuntut umum yang disebabkan konflik kepentingan dengan lebih mengutamakan kemanafaatanya untuk tidak menuntut⁷

Dalam asas kesalahan dan asas penghapusan pidana yang sebagian masih berkembang di dalam doktrin ilmu pengetahuan itu, apabila banyak para sarjana yang menganjurkan untuk dirumuskan

⁷*Ibid*, hlm. 57

secara tertulis di dalam undang undang hukum pidana, akan mengalami kesulitan untuk membuat batasan berhubung dengan sifatnya asas asas itu terus menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan Kedua asas hukum pidana tentang kesalahan dan penghapusan pidana itu mempunyai arti penting untuk menentukan dipidana atau tidak dipidananya seseorang meskipun telah terbukti perbuatannya akan tetapi tidak dipenuhi unsur dari asas asas tersebut di atas kemudian karena adanya kesepakatan bahwa sumber hukum itu tidak hanya undang undang saja, asas yang tidak tertulis atau tidak dirumuskan dengan tegas dalam KUHP akan tetapi dianggap berlaku di dalam praktik hukum pidana yaitu meliputi empat hal yaitu:

- a. Tidak dipidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)
- b. Alasan Pembenaar (*rechtsvaardigingsgronden*)
- c. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*)
- d. Alasan penghapusan penuntutan (*onvervolgbaarheid /vervolgbaarheid*)

Pengertian asas yang dikandung di dalam empat hal itu dipandang sebagai dasar untuk alasan meniadakan pidana bagi seseorang yang dituduh melanggar peraturan hukum pidana dalam KUHP tidak di jumpai istilah *geen straf zonder schuld*, *rechtsvaardigingsgronden*, *schulduitsluitingsgronden*, *nvervolgbaarheid /vervolgbaarheid*, namun ada tulisan *uitsluiting der straf baarheid* atau lebih terkenal dengan istilah *strafuitssluitingsgronden* sebagai

ketentuan tentang penghapusan pidana yang disebut oleh pasal-pasal tertentu (pasal 48, 49, 50, 51, dan lain-lain dalam KUHP).⁸

Asas tindak pidana tanpa kesalahan dan asas penghapusan kesalahan merupakan dua hal yang mempunyai titik kesamaan, akan tetapi penggunaannya berbeda. Tidak ada pidana tanpa kesalahan adalah asas penghapusan pidana yang bersifat luas dan umum yang biasanya *schuld* itu mengandung tiga macam sifat atau elemen yang terdiri atas:

- a. Tentang adanya kemampuan bertanggung jawab dari pembuat
- b. Tentang adanya keadaan batin tertentu dari pembuat yang dihubungkan dengan kejadian dengan bentuk kesengajaan atau kealpaan
- c. Karena tidak terdapatnya pertanggung jawaban dari suatu kejadian atas pembuat

Syarat kemampuan bertanggung jawab dari pembuat merupakan elemen yang pokok didalam asas kesalahan yang terletak didalam alam batin si pembuat sebagai syarat utama keadaan batin yang harus sedemikian rupa dapat menginsyafi arti perbuatannya, elemen kedua asas kesalahan yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan merupakan keadaan hubungan antara keadaan batin dan kejadian karena kelakuan pembuat yang di dalam KUHP di rumuskan menjadi delik, selanjutnya elemen tentang tidak dapatnya pertanggung jawaban dari suatu keadaan

⁸ *Ibid*, hlm 82

batin si pembuat yang menjadi elemen ke tiga dari asas kesalahan dan merupakan dasar untuk alasan penghapusan pidana. Elemen yang ketiga dari asas kesalahan ini dapat dipandang terjadinya keadaan tertentu terhadap perbuatan pidana yang kesalahannya di hapuskan (alasan pemaaf) karena alasan tertentu yang tidak termasuk hal hal umur muda atau penyakit jiwa. Kemudian alasan pembenaran dimana suatu keadaan tertentu dari perbuatan seseorang yang menghapuskan atau meniadakan sifat elemen hukum sehingga perbuatan yang bersangkutan tidak melawan atau bertentangan dengan hukum, misalnya perbuatan seseorang karena pembelaan terpaksa *noodweer* dalam pasal 49 ayat 1, perbuatan seseorang karena melaksanakan ketentuan undang undang pasal 50 KUHP, kemudian dasar penghapusan pidana yang mempunyai sifat lain adalah *vervolgbaarheid uitsluiten* karena bisa di hapuskan kesalahannya atau dihapuskan sifat melawan hukumnya, akan tetapi karena perbuatan itu menurut politik kriminal pemerintah lebih baik tidak menuntut akan bermanfaat dari pada kalau menuntut.⁹

1.5.1.3 Unsur Unsur perbuatan pidana

Pada hakikatnya tiap tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur unsur lahir oleh karena perbuatan, yang mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, adalah suatu kejadian dalam alam lahir.

⁹ *Ibid*, hlm 83

- a. Kelakukan dan akibat, untuk adanya perbuatan pidana biasanya diperlukan pula hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, Van Hamel merumuskan hal ikhwal ada dua golongan yaitu yang mengenai diri orang yang melakukan perbuatan dan yang mengenai diluar diri si pembuat. Jadi tanpa adanya keadaan tambahan tersebut terdakwa telah melakukan perbuatan pidana, yang dapat dituntut untuk dijatuhi pidana sebagaimana diancamkan. Tapi dengan adanya keadaan tambahan tadi ancaman pidana lalu diperberatkan.
- b. Karena keadaan tambahan tersebut dinamakan unsur unsur yang memperberat pidana: contoh, penganiayaan pasal 351 ayat1 KUHP diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. Tapi jika perbuatan menimbulkan luka luka berat, ancaman pidana diberatkan menjadi lima tahun dan jika mengakibatkan mati, menjadi tujuh tahun pasal 351 ayat 2 dan 3.
- c. Biasanya dengan adanya perbuatan yang tertentu seperti dirumuskan dengan unsur unsur diatas maka sifat pantang dilakukannya perbuatan itu sudah tampak dengan wajar. Sifat yang demikian ini, ialah sifat melawan hukumnya perbuatan, tidak perlu dirumuskan lagi sebagai elemen atau unsur tersendiri, contohnya: dalam merumuskan pemberontakan yang menurut pasal 108 antara lain adalah melawan pemerintah dengan senjata, tidak perlu

diadakan unsur tersendiri yaitu kata kata yang menunjukkan bahwa perbuatan adalah bertentangan dengan hukum.

- d. Unsur melawan hukum dalam rumusan delik yang ternyata pada contoh contoh diatas, menunjuk kepada keadaan lahir atau obyektif yang menyertai perbuatan. Disamping itu, ada kalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak terletak pada keadaan obyektif, tetapi pada keadaan subyektif, yaitu terletak dalam hati sanubari terdakwa sendiri. Sifat melawan hukumnya perbuatan tergantung dari pada sikap batinnya terdakwa. Jadi merupakan unsur yang subyektif. Dalam teori unsur melawan hukum yang demikian ini dinamakan *subyektief onrechtselement* yaitu unsur melawan hukum yang subyektif.¹⁰

1.5.1.4 Jenis jenis Pidanaaan

1. Pidana Mati

Pidana ini adalah yang terberat dari semua pidana yang diancam terhadap berbagai kejahatan yang sangat berat, misalnya pembunuhan berencana pasal 340 KUHP, pencurian dengan kekerasan pasal 365 ayat 4, pemberontakan yang diatur dalam pasal 124 KUHP, sebagian berpendapat bahwa dalam hal hal tertentu, dapat dibenarkan hukuman mati itu, yaitu apabila si pelaku telah memperlihatkan dari perbuatannya bahwa ia adalah individu yang sangat berbahaya bagi masyarakat, oleh karena itu

¹⁰ Moeljatno, Op Cit, 2008, hlm. 63

harus dibuat tidak berbahaya lagi dengan cara dikeluarkan dari masyarakat atau pergaulan hidup.

2. Pidana Penjara

Hukuman ini membatasi kemerdekaan atau kebebasan seseorang, yaitu berupa hukuman penjara dan kurungan. Hukuman penjara lebih berat dari kurungan karena diancamkan terhadap berbagai kejahatan. Adapun pidana kurungan lebih ringan karena diancamkan terhadap pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan karena kelalaian, hal ini diatur dalam pasal 12 KUHP namun hakim dapat menetapkan seseorang terpidana tidak akan diwajibkan bekerja diluar penjara pasal 26 KUHP

3. Pidana Kurungan

Hukuman kurungan lebih ringan dari hukuman penjara. lebih ringan antara lain, dalam hal melakukan pekerjaan yang diwajibkan dan kebolehan membawa peralatan yang dibutuhkan terhitung sehari hari, misalnya tempat tidur, selimut dan lain lain. Hukuman kurungan dapat dilaksanakan dengan batasan paling sedikit satu hari dan paling lama satu tahun, lamanya hukuman kurungan ini ditentukan dalam pasal 18 KUHP.

4. Pidana Denda

Hukuman denda selain dicantumkan pada pelaku pelanggaran juga diancamkan terhadap kejahatan yang adakalanya sebagai alternative atau kumulatif. Jumlah yang dapat dikenakan pada hukuman denda ditentukan minimum dua puluh lima sen, sedang jumlah maksimum, tidak ada ketentuan mengenai hukuman denda ini diatur dalam pasal 30 KUHP.

5. Pidana Tambahan meliputi

1. Pencabutan beberapa hak hak tertentu

Hukuman ini adalah mencabut hak si bersalah namun dalam pencabutan hak sudah ditentukan oleh undang undang, hakim juga tidak berkuasa memecat seorang pegawai negeri dari jabatannya apabila dalam undang undang umum ada ditunjuk pembesar lain yang semata mata berkuasa melakukan pemecatan itu, hal ini diatur dalam pasal 35 KUHP, lamanya pencabutan hak tersebut harus ditetapkan oleh hakim (Pasal 38 KUHP)

2. Perampasan barang barang tertentu

Karena putusan suatu perkara mengenai diri terpidana, maka barang yang dirampas itu adalah barang hasil kejahatan atau barang milik terpidana yang digunakan untuk melaksanakan kejahatannya. Hal ini diatur dalam pasal 39 KUHP

3. Pengumuman Putusan Hakim

Hukuman tambahan ini dimaksudkan untuk mengumumkan kepada khalayak ramai (umum) agar dengan demikian masyarakat umum lebih berhati-hati terhadap si terhukum. Biasanya ditentukan oleh hakim dalam surat kabar yang mana, atau berapa kali, yang semuanya atas biaya si terhukum, hal ini diatur dalam pasal 43 KUHP¹¹

1.5.2 Penggelapan

1.5.2.1 Pengertian Penggelapan

Dalam suatu tindak pidana, mengetahui secara jelas tindak pidana yang terjadi adalah suatu keharusan. Beberapa tindak pidana yang terjadi harus diketahui makna dan definisinya termasuk tindak pidana penggelapan. Penggelapan berarti memiliki barang atau sesuatu yang dimiliki oleh orang lain tetapi tindakannya tersebut bukan suatu kejahatan. Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Menurut Tongat, tindak pidana penggelapan merupakan Tindak pidana sebagaimana tersebut dalam BAB XXIV KUHP lebih tepat disebut sebagai “tindak pidana penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Sebab, inti dari tindak pidana yang

¹¹ Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm, 113

diatur dalam BAB XXIV KUHP tersebut adalah “penyalahgunaan hak” atau “penyalahgunaan kepercayaan”. Karena dengan penyebutan tersebut maka akan lebih memudahkan bagi setiap orang untuk mengetahui perbuatan apa yang sebenarnya dilarang dan diancam pidana dalam ketentuan tersebut.¹²

Menurut Adami Chazawi, menjelaskan tentang pengertian tindak pidana penggelapan berdasar pasal 372 KUHPidana bahwa pengertian penggelapan yaitu petindak menyalahgunakan haknya sebagai yang menguasai suatu benda (memiliki), hak mana tidak boleh melampaui dari haknya sebagai seorang yang diberi kepercayaan untuk menguasai benda tersebut bukan karena kejahatan.¹³

Menurut C. S. T. Kansil dan Christine S. T. Kansil, mendefinisikan penggelapan adalah barang siapa secara tidak sah memiliki barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain dan yang ada padanya bukan karena kejahatan, ia pun telah bersalah melakukan tindak pidana eks. Pasal 372 KUHPidana yang dikualifikasikan sebagai “verduistering” atau “penggelapan”.¹⁴

¹² Tongat, 2006: *“Hukum Pidana Materiil”*. UMM Press. Malang. Hal. 57

¹³ Adami Chazawi 2006: *“Kejahatan Terhadap Harta Benda”*. Bayu Media. Jakarta. Hal. 70

¹⁴ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil 2000: *“Kamus Istilah Aneka Hukum”*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. Hal. 252

1.5.2.2 Unsur Unsur Penggelapan

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut:¹⁵

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 2. Sesuatu barang
 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur-unsur subjektif :
 1. Unsur kesengajaan
 2. Unsur Melawan Hukum

Penjelasan dari unsur-unsur diatas adalah:

- a. Unsur Objektif
 1. Mengaku sebagai milik sendiri

Adami Chazawi menerangkan bahwa perbuatan memiliki adalah berupa perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu. Dengan pengertian ini dapat diterangkan demikian, bahwa pelaku dengan melakukan perbuatan memiliki atas suatu benda yang berada dalam kekuasaannya, adalah ia melakukan suatu perbuatan sebagaimana pemilik melakukan perbuatan terhadap benda itu. Oleh karena sebagai unsur tindak

¹⁵ Tongat *Op Cit* Hal. 71

pidana “penggelapan” unsur ini mempunyai kedudukan yang berbeda dengan unsur yang sama dalam tindak pidana “pencurian” sekalipun dengan pengertian yang sama.¹⁶ Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa dalam tindak pidana penggelapan dipersyaratkan, bahwa perbuatan “menguasai” itu harus sudah terlaksana atau selesai. Misalnya, barang tersebut telah dijual, dipakai sendiri, ditukar, dan sebagainya.

2. Sesuatu barang

Perbuatan menguasai suatu barang yang berada dalam kekuasaannya sebagaimana yang telah diterangkan diatas, tidak mungkin dapat dilakukan pada barang-barang yang sifat kebendaannya tidak berwujud. Karena objek penggelapan hanya dapat ditafsirkan sebagai barang yang sifat kebendaannya berwujud, dan atau bergerak. Menurut Adam Chaznawi dalam penjelasan mengenai unsur ini menerangkan bahwa Pengertian barang yang berada dalam kekuasaannya sebagai adanya suatu hubungan langsung dan sangat erat dengan barang itu, yang menjadi indikatornya ialah, apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dahulu, adalah hanya terhadap benda-benda yang berwujud dan bergerak

¹⁶ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 72

saja, dan tidak mungkin terjadi terhadap bendabenda tidak berwujud dan tetap.¹⁷

3. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain

Unsur ini mengandung pengertian bahwa benda yang diambil haruslah barang atau benda yang dimiliki baik seluruhnya ataupun sebagian milik orang lain. Jadi harus ada pemiliknya sebagaimana dijelaskan diatas, barang atau benda yang tidak bertuan atau tidak ada pemiliknya tidak apat menjadi objek penggelapan.

Dengan demikian dalam tindak pidana penggelapan, tidak dipersyaratkan barang yang dicuri itu milik orang lain secara keseluruhan. Penggelapan tetap ada meskipun itu hanya sebagian yang dimiliki oleh orang lain.

4. Berada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan

Hal pertama yang harus dibahas dalam ini adalah maksud dari menguasai. Dalam tindak pidana pencurian, menguasai termasuk sebagai unsur subjektif sedangkan dalam penggelapan, hal ini termasuk unsur objektif. Dalam pencurian, menguasai merupakan tujuan dari pelakunya sehingga unsur menguasai tidak perlu terlaksana pada saat perbuatan yang dilarang. Dalam hal ini, maksud pelakulah yang harus dibuktikan. Sedangkan dalam penggelapan, menguasai bukan merupakan tujuan pelaku

¹⁷Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 77

sehingga perbuatan menguasai dalam penggelapan harus ada pada pelaku.

Dalam tindak pidana penggelapan, perbuatan menguasai bukan karena kejahatan, bukan merupakan ciri pokok. Unsur ini merupakan pembeda dengan pidana pencurian. Sebagaimana diketahui bahwa suatu barang dapat berada dalam kekuasaan orang, tidaklah harus terkena tindak pidana. Penguasaan barang oleh seseorang dapat terjadi karena perjanjian sewa-menyewa, jual beli, pinjam meminjam dan sebagainya.

Apabila suatu barang berada dalam kekuasaan orang bukan karena kejahatan tetapi karena perbuatan yang sah, kemudian orang yang diberi kepercayaan untuk menyimpan dan sebagainya itu menguasai barang tersebut 36 untuk kepentingan diri sendiri secara melawan hukum, maka orang tersebut berarti melakukan penggelapan.

Mengenai perbuatan menguasai tidak hanya terbatas pada menguasai secara melawan hukum benda-benda tersebut secara nyata barulah dapat dikatakan sebagai penggelapan bahkan dapat pula dikatakan sebagai penggelapan terhadap perbuatan menguasai secara melawan hukum terhadap benda-benda yang secara nyata tidak langsung dikuasai oleh orang tersebut.

b. Unsur Subjektif

1. Unsur Kesengajaan

Unsur ini adalah merupakan unsur kesalahan dalam penggelapan. Sebagaimana dalam doktrin, kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). UU sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Bila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan. Bahwa setiap unsur kesengajaan dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu.

Adami Chazawi mengklasifikasikan kesengajaan pelaku dalam penggelapan berarti :¹⁸

1. Petindak mengetahui, sadar bahwa perbuatan memiliki benda milik orang lain yang berada dalam kekuasaannya itu sebagai perbuatan yang melawan hukum, suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya atau bertentangan dengan hak orang lain;

¹⁸ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 83

2. Petindak dengan kesadaran yang sedemikian itu menghendaki untuk melakukan perbuatan memiliki;
3. Petindak mengetahui, menyadari bahwa ia melakukan perbuatan memiliki itu adalah terhadap suatu benda, yang disadarinya bahwa benda itu milik orang lain sebagian atau seluruhnya.
4. Petindak mengetahui, menyadari bahwa benda milik orang lain berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Kesengajaan yang harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dibelakangnya itu harus dibuktikan dalam persidangan. Oleh karenanya hubungan antara orang yang menguasai dengan barang yang dikuasai harus sedemikian langsungnya, sehingga untuk melakukan sesuatu terhadap barang tersebut orang tidak memerlukan tindakan lain.

2. Unsur Melawan Hukum

Pada saat membicarakan pencurian, telah cukup dibahas akan unsur melawan hukum ini. Karenanya di sini tidak akan dibicarakan lagi. Dalam hubungannya dengan kesengajaan, penting untuk diketahui bahwa kesengajaan pelaku juga harus ditunjukkan pada unsur melawan hukum ini, yang pengertiannya sudah diterangkan di atas. Ada beberapa perbedaan antara penggelapan dengan pencurian. Perbedaan itu diantaranya adalah :

- a. Tentang perbuatan materiilnya. Pada penggelapan adalah mengenai perbuatan memiliki, sedangkan pada pencurian adalah perbuatan mengambil. Pada pencurian ada unsur memiliki, yang berupa unsur subjektif. Pada penggelapan unsur memiliki adalah unsur tingkah laku, berupa unsur objektif. Untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki, sedang pada pencurian pada perbuatan mengambil, bukan pada unsur memiliki.
- b. Tentang beradanya benda objek kejahatan ditangan pelaku. Pada pencurian, benda tersebut berada ditangan/kekuasaan pelaku akibat dari perbuatan mengambil, berarti benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena suatu kejahatan (pencurian). Tetapi pada penggelapan tidak, benda tersebut berada dalam kekuasaannya karena perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan hukum.

1.5.2.3 Jenis Jenis Tindak Pidana Penggelapan

Tindak pidana penggelapan dalam KUHPidana terdiri atas beberapa bentuk, yaitu:

- a. Tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok atau Penggelapan biasa
- b. Penggelapan ringan
- c. Penggelapan dengan pemberatan
- d. Penggelapan dalam keluarga

a. Penggelapan Biasa

Penggelapan biasa atau yang dikenal juga dengan penggelapan pada pokoknya yaitu, penggelapan yang ketentuannya diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang menyebutkan bahwa :

“Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 372 KUHPidana tersebut diatas dapat dilihat bahwa unsur yang ada didalamnya sebagai berikut :

1. Unsur objektif :

- a. Perbuatan memiliki;
- b. Sebuah benda/ barang;
- c. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- d. Benda berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

2. Unsur subjektif :

- a. Kesengajaan;
- b. Melawan hukum

Terhadap unsur tersebut Admi Chazawi menerangkan, Bahwa perbuatan memiliki itu adalah perbuatan terhadap suatu benda oleh orang-orang yang seolah-olah pemiliknya, perbuatan mana bertentangan dengan sifat dari hak yang ada padanya atas benda tersebut. Perlu diperhatikan bahwa hal tersebut tidak dapat

berlaku umum, dalam beberapa kasus tertentu mungkin tidak dapat diterapkan, satu dan lain hal karena alasan-alasan tertentu, misalnya keadilan.¹⁹

Unsur sesuatu barang menunjukkan bahwa yang menjadi objek penggelapan haruslah berupa barang yang berwujud benda dan atau merupakan harta kekayaan bagi korban penggelapan yang dilakukan oleh pelakunya. Penggelapan biasa yang diatur menurut ketentuan Pasal 372 KUHPidana tersebut menunjukkan bahwa dari penggelapan biasa dapat ditarik suatu pengertian tentang arti harfiah dari pengertian penggelapan secara menyeluruh dengan menguraikan unsur-unsurnya. Oleh karena itu, penggelapan biasa juga dianggap sebagai pokok penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai tindak pidana penggelapan.

b. Penggelapan Ringan

Ketentuan tentang penggelapan ringan ini diatur dalam Pasal 373 KUHPidana. Dalam ketentuan pasal tersebut tindak pidana penggelapan dirumuskan sebagai berikut :

“Apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah”.

Berdasarkan rumusan pasal tersebut diatas, P.A.F. Lamintang menjelaskan mengenai unsur-unsur penggelapan ringan sebagai berikut :²⁰

¹⁹ *Ibid* Hal. 73

²⁰ P.A.F Lamintang *Op Cit* Hal .133

“Unsur-unsur yang meringankan di dalam tindak pidana penggelapan yang diatur dalam Pasal 373 KUHPidana ialah, karena yang menjadi objek tindak pidana penggelapan tersebut adalah bukan merupakan ternak dan nilainya tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah”.

Bahwa pertimbangan dijadikannya unsur “ternak” sebagai unsur yang memberatkan dalam tindak pidana penggelapan ini adalah sama dengan dalam tindak pidana pencurian, dimana ternak dianggap sebagai harta kekayaan yang sangat berharga bagi masyarakat Indonesia.

Kemudian Adami Chazawi menerangkan bahwa penggelapan yang dimaksud pada Pasal 373 KUHPidana menjadi ringan, terletak dari objeknya bukan ternak dan nilainya tidak lebih dari Rp. 250,00. Dengan demikian, maka terhadap ternak tidak mungkin terjadi penggelapan ringan. Mengenai nilai yang tidak lebih dari Rp.250,00 tersebut, adalah nilai menurut umumnya. Bukan menurut korban atau petindak orang tertentu.²¹

c. Penggelapan dengan Pemeberatan

Penggelapan dengan pemberatan diatur di dalam Pasal 374 dan Pasal 375 KUHPidana sebagaimana dengan tindak pidana yang lain, tindak pidana penggelapan dengan pemberatan ini adalah tindak pidana penggelapan dengan bentuknya yang pokok oleh

²¹ Adami Chazawi *Op Cit* Hal. 94

karena ada unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya menjadi diperberat. Istilah yang dipakai dalam bahasa hukum adalah penggelapan yang dikualifikasi. Dalam pasal 374 dan pasal 375 dijelaskan bahwa :

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 374

KUHPidana dengan rumusan sebagai berikut :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Bahwa unsur yang memberatkan dalam pasal ini adalah unsur “hubungan kerja” dimana hubungan kerja disini adalah hubungan yang terjadi karena adanya perjanjian kerja baik secara lisan maupun secara tertulis. Dengan hubungan kerja tidak dimaksudkan hanya hubungan kerja yang terjadi di Institusi Pemerintahan atau perusahaan-perusahaan swasta, tetapi juga yang terjadi secara perorangan.

Penggelapan dengan pemberatan dalam Pasal 375

KUHPidana yang menyatakan :

“Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang karena terpaksa diberi barang untuk disimpan, atau yang dilakukan oleh wali pengampu, pengurus atau pelaksana surat wasiat, pengurus lembaga sosial atau yayasan, terhadap barang sesuatu yang dikuasainya selaku demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Penggelapan yang diatur dalam ketentuan Pasal 375

KUHPidana ini adalah penggelapan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu yang karena kewajibannya sebagai akibat dari hubungan orang itu dengan barang-barang yang harus diurusnya.

d. Penggelapan dalam Keluarga

Jenis tindak pidana penggelapan ini diatur dalam ketentuan Pasal 376 KUHPidana. yang secara tegas dinyatakan : “Ketentuan dalam pasal ini”. Pada intinya adalah memberlakukan ketentuan Pasal 367 KUHPidana (tentang pencurian dalam keluarga) ke dalam tindak pidana penggelapan, yaitu tindak pidana penggelapan yang pelakunya atau pembantu tindak pidana tersebut masih dalam lingkungan keluarga.

Berdasarkan ketentuan Pasal 376 KUHPidana, Tongat mengemukakan berbagai jenis tindak pidana penggelapan dalam keluarga sebagai berikut :²²

1. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang antara suami-istri tidak terjadi pemisahan harta kekayaan dan juga tidak terpisah meja dan ranjang, maka terhadap pelakunya mutlak tidak dapat dilakukan penuntutan.
2. Apabila seorang suami melakukan sendiri atau membantu orang lain melakukan penggelapan terhadap harta benda istri atau sebaliknya, sedang diantara mereka sudah terpisah harta kekayaan atau tidak terpisah meja dan ranjang, dan juga apabila yang melakukan penggelapan itu adalah keluarga sedarah atau semenda baik dalam garis lurus atau menyamping sampai

²² Tongat *Op Cit* Hal. 68

derajat kedua, maka terhadap mereka hanya dapat dilakukan penuntutan apabila ada pengaduan dari yang dirugikan.

Dengan penjelasan diatas, tentang ketentuan Pasal 376 KUHPidana, maka penggelapan dalam keluarga merupakan delik aduan atau hanya dapat dilakukan penuntutan apabila yang menjadi korban penggelapan mengajukan laporannya kepada pihak yang berwenang.

1.5.2.4 Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penggelapan

Menurut Van Hamel kemampuan untuk bertanggungjawab (secara hukum) adalah suatu kondisi kematangan dan kenormalan psikis yang mencakup tiga kemampuan lainnya yakni :²³

- a. Memahami arah tujuan faktual dari tindakan sendiri ;
- b. Kesadaran bahwa tindakan tersebut dilarang secara sosial ;
- c. Adanya kehendak bebas berkenaan dengan tindakan itu.

Menurut Moeljatno, “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau dia tidak melakukan perbuatan pidana”. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana. Sebaliknya, eksistensi suatu tindak pidana tidak tergantung pada apakah ada orang-orang yang pada kenyataannya melakukan tindak pidana tersebut. Terdapat sejumlah perbuatan yang tetap menjadi tindak pidana sekalipun tidak ada orang yang

²³Jan Rammelink, *Hukum Pidana-Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan Pedomannya dalam KUHP Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 213.

dipertanggungjawabkan karena telah melakukannya. Dengan demikian, tidak mungkin seseorang dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana, jika yang bersangkutan tidak melakukan tindak pidana. Hanya dengan melakukan tindak pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban.²⁴

Tindak pidana yang dilakukan oleh orang-orang yang mampu bertanggungjawab selalu dianggap dilakukan dengan kesengajaan atau kealpaan. Kesengajaan dan kealpaan adalah bentuk-bentuk kesalahan.²⁵ Di luar bentuk ini, KUHP kita (dan kira-kira juga lain-lain Negara) tidak mengenal kesalahan lain.²⁶

Dalam keadaan tertentu, pembuat tidak dapat berbuat lain yang berujung pada terjadinya tindak pidana, sekalipun sebenarnya tidak diinginkannya. Dalam kejadian tersebut, tidak pada tempatnya apabila masyarakat masih mengharapkan kepada yang bersangkutan untuk tetap pada jalur yang telah ditetapkan hukum. Dengan kata lainnya, terjadinya tindak pidana ada kalanya tidak dapat dihindari oleh pembuat, karena sesuatu yang berasal dari luar dirinya.

Faktor eksternal yang menyebabkan pembuat tidak dapat berbuat lain mengakibatkan kesalahannya menjadi terhapus. Artinya, pada diri pembuat terdapat alasan-alasan penghapus kesalahan. Dengan

²⁴ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2006, hal 19.

²⁵ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1987, hal 79.

²⁶ Moeljatno, *Azas - Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hal 161.

demikian, pertanggungjawaban pidana masih ditunggukan sampai dapat dipastikan tidak ada alasan yang menghapus kesalahan pembuat. Sekalipun pembuatnya dapat dicela, tetapi dalam hal tertentu celaan tersebut menjadi hilang atau celaan tersebut tidak dapat diteruskan terhadapnya, karena pembuat tidak dapat berbuat lain, selain melakukan perbuatan tersebut.

1.5.3 Penegakan Hukum

1.5.3.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.²⁷

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin

²⁷ Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32

di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.²⁸

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:²⁹

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normative atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal

²⁸ *Ibid* hlm 33

²⁹ *Ibid* hlm 34

maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

1.5.3.2 Faktor - Faktor Pengaruh Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :³⁰

1. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor Penegakan Hukum

³⁰ Soerjono Soekanto. 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

4. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

5. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.³¹ Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat

³¹ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002 hal. 15

dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.³²

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Impelementasi Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental di Wilayah Kota Sidoarjo.

Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

1.6.2. Sumber Data

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan pustaka.³³ Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

³² Masruhan. . *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Hilal Pustaka.2013 hal. 128

³³ Prof. Dr. H. Zainuddin Ali, M.A., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hal. 23

1. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan di bidang materi yang diteliti, seperti Kitab Undang-Undang Pidana Pasal 372-377 yang mengatur tentang penggelapan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai berkualifikasi tinggi.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.³⁴

1.6.3. Metode Pengumpulan Data dan Pengelolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Studi Pustaka/ Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.³⁵

³⁴ Ibid, hal.106

³⁵ Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hal. 68.

Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.³⁶

2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari narasumber yang terkait secara langsung.³⁷ Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.

Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada para Pemilik Rental Mobil di Kota Sidoarjo dan Polresta Sidoarjo.

³⁶ Bambang Waluyo. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.2008, hal. 50

³⁷ Amiruddin Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. 2006, Hal. 45

1.6.4. Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa yang dimaksud dengan metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang data dekkriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁸

1.6.5. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penyusun melakukan penelitian di Rental-rental Mobil daerah Kota Sidoarjo

1.6.6. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai bulan Desember 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar penelitian Hukum*, Jakarta: UI press, 2010, hal 250.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka penelitian dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Proposal skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN MOBIL RENTAL DI KOTA SIDOARJO”**, yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab. Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini

Bab Pertama, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang implementasi penegakan hukum pelaku tindak pidana penggelapan mobil rental. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab Kedua, membahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penggelapan rental mobil di Kota Sidoarjo, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang faktor-faktor yang menjadi terjadinya penggelapan rental mobil di Kota Sidoarjo. Sub bab Kedua akan membahas tentang upaya-upaya yang dilakukan para pemilik rental mobil dan Polresta Sidoarjo dalam mengatasi faktor-faktor penggelapan mobil rental tersebut.

Bab Ketiga membahas tentang Implementasi Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Mobil Rental Di Kota Sidoarjo yang dibagi menjadi satu sub bab. Sub bab pertama berisi mengenai bentuk

penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penggelapan rental mobil oleh para pemilik rental mobil dan Polresta Sidoarjo.

Bab keempat merupakan penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dibuat agar poin-poin penting skripsi ini yang sudah dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya dengan mudah tersampaikan kepada pembaca, sedangkan saran dalam bab penutup ini bertujuan agar skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk para pihak.